

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG TERHADAP IMPLEMENTASI
LARANGAN SANDAL JEPIT BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PASAL 4
NOMOR 12 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**ANDRE WAHYUDI
1920103044**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

نَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

“Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.”

(Q.S Al-Qalam ayat 1).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Orang Tua Tercinta.** Ayahanda Adetan Azhari dan Ibunda Parlyani. Berkat doa perjuangan dan kerja keras mereka, sehingga aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu bersekolah bahkan bisa menempuh pendidikan pada perguruan tinggi sekarang ini.
2. **Saudara dan Keluargaku.** Terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. **Sahabat Seperjuanganku Dari Hukum Pidana Islam 2.** Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuan berupa ide-ide serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua. Aamiin.
4. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Aktifitas transportasi sangat banyak dan padat khususnya di kota besar memiliki tingkat angka mobilitas masyarakat sangatlah tinggi dalam hal penggunaan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga sangat sering terjadinya kecelakaan Lalu lintas, baik disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian pengguna transportasi yang tentu mengancam risiko keselamatan jiwa dan harta benda para pengguna kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode *empiris* penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat yaitu dimana penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Hasil dalam penelitian ini yaitu peneliti menemukan bahwa penggunaan sandal jepit saat berkendara bermotor dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Sandal jepit cenderung tidak memberikan perlindungan yang memadai dan bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan atau terpeleset saat mengendarai kendaraan. Permenhub No. 12 Pasal 4 Tahun 2019 atau peraturan serupa mengatur penggunaan sepatu atau alas kaki yang aman saat berkendara. Aturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pengendara dan mengurangi risiko kecelakaan.

Kata kunci: *Implementasi Larangan, Penerapan Sandal Jepit, Hukum Pidana Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S

ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَا تَ رَمَى	Māta/ Ramā

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَاخُذُونَ = Ta'khuzūna أُمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٌ = Fa'tibihā

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al- kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَالِمُ النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fial</u> Madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia

(EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْعَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam semoga terlimpah kepada jujungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat dan limpahan rahmatnya dan hidayahnya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)” Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi tidak dapat berwujud tanpa bantuan dari orang tua saya tercinta (Adetan Azhari) dan ibunda saya (Parlyani) serta tidak lupa kepada adik saya (Suci Istiqomah) yang selalu mensupport memberikan kasih sayang dan motivasi yang tak terhenti-hentinya serta berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin S.Ag M.H Selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ari Azhari M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam nya dan seluas-luas nya, dan juga semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal 'alamiin.

Wassamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, November 2023

Penulis,

Andre Wahyudi
NIM. 1920103044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Kejahatan dan Pelanggaran.....	16

3. Tujuan Pidanaan.....	17
B. Tinjauan Umum Pelanggar Lalu Lintas	18
1. Pengertian Implementasi.....	18
2. Sepeda Motor	19
3. Polisi Lalu Lintas	21
4. Kewenangan Polisi Lalu Lintas	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	26
1. Qishas.....	26
2. Hudud.....	27
3. Ta'zir	29
4. Tujuan Pidanaan Dalam Islam	30

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Polrestabes Kota Palembang.....	37
B. Letak Geografis Polrestabes Kota Palembang	41
C. Struktur Kepemimpinan Polrestabes Kota Palembang.....	43
D. Visi dan Misi Polrestabes Kota Palembang	45
F. Sejarah Singkat Satlantas	47
G. Visi dan Misi Satlantas Polrestabes Palembang	49
H. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satlantas	50
I. Struktur Satlantas Polrestabes Palembang	52

BAB IV PERAN POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN UNTUK PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DIKOTA PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan untuk Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang... 54
- B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 67

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO..... 70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	37
Tabel 2. 2	41
Tabel 2. 3	42
Tabel 2. 4	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	44
Gambar 3.2	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas transportasi sangat banyak dan padat khususnya di kota besar memiliki tingkat angka mobilitas masyarakat sangatlah tinggi dalam hal penggunaan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga sangat sering terjadinya kecelakaan Lalu lintas, baik disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian pengguna transportasi yang tentu mengancam risiko keselamatan jiwa dan harta benda para pengguna kendaraan.¹

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu: faktor human error atau kesalahan manusia, faktor mechanical failure atau kesalahan teknis kendaraan, faktor kondisi jalanan, dan faktor cuaca.²

Keselamatan lalu lintas menurut Permenhub RI Nomor 26 Tahun 2015 pasal 1 yaitu merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Hal ini tentumenuntut para penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus

¹ Edi Yanto dan Imawanto, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No. 2,(2020), 310.

² Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol.22, No. 3, (2017), 241.

memenuhi standar keselamatan, karenatanpa adanya standar keselamatan dapat menimbulkan banyaknya korban kecelakaan akibat beberapa factor seperti faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi: kendaraan bermotor umum; prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; operasional; dan lingkungan.³

Keberadaan dan pemanfaatan sarana transportasi pada dasarnya sangat berkorelasi dan tidak bisa terlepas dari masalah lalu lintas di jalan raya. Pada realitasnya, dibalik manfaat dari keberadaan transportasi tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena berbagai sebab, yang paling menonjol adalah karena kelalaian pengendara sendiri. Misalnya, seorang pengendara bermotor mengendarai motor tanpa adanya pelindung kepala seperti helm, pelindung badan seperti jaket, pelindung kaki seperti menggunakan celana panjang dan sepatu dengan demikian pengendara bermotor tersebut bisa mengurangi resiko yang fatal dan resiko lain yang dapat membahayakan dari menggunakan pelindung tersebut . Ini hanya merupakan sebagian permasalahan

³ Jimmi Pinayungan dan Heri Kusmanto, Isnaini, *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 8 No. 1, (2018), 114.

kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya namun bisa berakibat fatal bagi keselamatan dirinya maupun bagi orang lain.⁴

Persoalan kesadaran hukum berlalulintas memerlukan penyelesaian berstrategi jangka panjang; bukan mengutamakan pemaksaan dengan penerapan sanksi-sanksi yang tegas, melainkan mengutamakan usaha mensosialisasi “hukum baru” (baca hukum Negara yang dipopulerkan dengan sebutan hukum nasional) melalui aktivitas-aktivitas berencana yang disebut penyuluhan. Aktivitas seperti ini, tentulah bertujuan tunggal, yaitu terbangkitnya kesadaran hukum yang baru; penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dewasa ini, tidak hanya oleh aparat-aparat pemerintah saja, sudah semestinya kalau dilakukan tidak hanya dengan kesan hanya hendak mengkabarkan telah diundangkannya hukum–hukum baru dalam masyarakat, yang oleh sebab itu harus ditaati. Penyuluhan harus menjangkau tujuan–tujuan yang lebih dari itu.⁵

Gottlieb Daimler dan rekannya Wilhelm Maybach, keduanya insinyur mesin empat langkah dari Jerman, menciptakan sepeda motor pertama di dunia pada tahun 1885. Sepeda motor memiliki dua roda dan mesin bertenaga minyak. Di Indonesia, sepeda motor saat ini menjadi moda yang paling banyak digunakan karena kemudahannya lebih ramping, cepat, serta dapat menempuh perjalanan jauh.⁶ Demi keamanan dalam bersepeda motor, maka pengguna harus menggunakan helm berstandar SNI

⁴ Sunaryo, dkk. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanyatertiblu Lintas Di Jalan Raya*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2, No. 1, (2020), 155.

⁵ Suryaningsih, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintaskaitannya Dengan Penegakan Hukum*, Jurnal Jendela Hukum Vol. 7, No.2, (2020), 51.

⁶ Sucipto, *Mengenal Alat Transportasi*, (Yogyakarta: CV. Aranca Pratama, 2011), 12.

saat berkendara, dan tidak lupa membawa surat-surat bukti pemilik kendaraan seperti STNK.

Untuk keamanan masyarakat saat mengendarai sepeda motor diwajibkan menggunakan helm, pelindung badan dan kaki. Kewajiban menggunakan helm saat berkendara pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 57 ayat (1) dikatakan “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.” Dan ayat (2) dikatakan “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.” Dan pada pasal 106 ayat (8) dikatakan “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”⁷ Saat berkendara, helm wajib dipakai baik oleh pengemudi maupun penumpang. Sesuai dengan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Atas Penggunaan Peraturan Nomor PM 12 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, dalam Pasal 4 huruf l pengendara sepeda motor harus;⁸

1. Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai identitas pengemudi,
2. Menggunakan celana panjang,
3. Menggunakan sepatu,
4. Menggunakan sarung tangan, dan
5. Membawa jas hujan, dan Pasal 4 huruf m; Pengemudi dan penumpang menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

⁷ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pasal 4

Untuk keselamatan masyarakat oleh karena itu, Pasal 4 huruf l angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan jelas menyebutkan bahwa pengendara sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat wajib memakai sepatu. Penggunaan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor, wajib kita perhitungkan akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan sandal jepit tersebut, seperti tali sandal yang sangat lentur sehingga mengakibatkan kaki tersangkut, tali sandal yang mudah putus, sandal menjadi licin saat terkena basah, bila terjatuh dari motor kaki langsung bersentuhan dengan aspal akan menyebabkan resiko yang fatal dan resiko lain yang dapat membahayakan dari penggunaan sandal jepit tersebut.

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas persamaan di atas asas keadilan dan hukum. Dalam asas persamaan di depan hukum, tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat, antara golongan dan antara si kaya dan si miskin.⁹ Dalam fiqh, hukum pidana Islam sering disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jinayah* digunakan oleh sebagian fuqaha untuk menyebut perbuatan yang menyangkut jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan, melukai, aborsi, dan sebagainya. Oleh karena itu istilah fiqh *jinayah* disamakan dengan peraturan pidana “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan-larangan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang pelanggarnya dikenai hukum berupa hal atau *ta'zir*,

⁹ Muhammad Nizar Zaini, Skripsi, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pasal 307 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

sebagaimana definisi “jinayah” mereka.¹⁰ Masyarakat akan mendapatkan rasa keadilan ketika hukum ditegakkan.

Sifat bawaan manusia untuk saling berinteraksi dengan orang lain adalah sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah yang terikat dengan dua interaksi yaitu *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*¹¹. Anggota masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk selalu menegakkan hukum dan memastikan bahwa itu diterapkan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Konsep keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum perdata karena manusia tidak mampu untuk secara akurat dan sempurna mengukur keadilan, hukum Islam didasarkan pada penetapan keadilan Allah SWT, sedangkan hukum perdata didasarkan pada akal manusia dan termasuk dalam kategori pemikiran hukum. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di QS. An-Nisa Ayat 59 berbunyi seperti ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اْلَاْمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
اَلْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu*

¹⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 54.

¹¹ Hasim purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2019), 108.

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*¹²

Pemerintah berwenang untuk menentukan dan melaksanakan hukuman semacam ini dan membuat keputusan tentang sanksi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Pasal 4 Hukum Pidana Islam tentang transportasi dan lalu lintas, tidak secara langsung mengacu pada Al-Qur'an atau Hadits. Akibatnya, pelanggar lalu lintas menerima takzir, atau hukuman yang dijatuhkan pemerintah, sebagai hukumannya. Peraturan lalu lintas, termasuk pedoman yang telah ditetapkan yang telah dibahas oleh perwakilan masyarakat umum yang memahami hukum. Menurut ini, perintah untuk mematuhi pemerintah berlaku untuk hal-hal yang tidak dibuktikan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Pidana penjara, kompensasi uang, dan teguran lisan adalah contoh hukuman takzir. Jenis hukuman untuk takzir sepenuhnya terserah kesepakatan manusia atau pemerintah menurut hukum Islam.. Pidanaaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggar, pidanaaan ini pada hakekatnya merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman pidananya ditentukan oleh penguasa atau hakim.¹³

¹² QS 4 An-Nisa': 59

¹³ Siti Mutmainah, Skripsi, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat menjadi fokus penelitian yang akan penulis lakukan, berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan untuk Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang?
2. Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan untuk Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum dalam hal melindungi keselamatan pengendara sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dan sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sesuai judul yang diangkat oleh peneliti, maka dari itu penelitian sebelumnya yang akan dipakai menjadi pedoman dan acuan penelitian dalam mendukung penelitian ini akan dijabarkan secara singkat. Adapun penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Subana, “Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, yang terfokus menjelaskan tentang meningkatkan disiplin berlalu lintas, pembaharuan hukum, meningkatkan pelayanan hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum, yang berintikan keadilan dan kemanfaatan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin maju.¹⁴

¹⁴ Subana, *Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu*

Marselius Sampe Tondok, Ficky Ardiansyah, dan Ayuni, “Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm Pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori Perilaku Terencana”, yang terfokus menjelaskan pengaplikasian Teori Perilaku yang Direncanakan dalam menjelaskan intensi pengendara sepeda motor untuk mematuhi peraturan penggunaan helm yang meliputi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsi.¹⁵

Annisa Hidayati dan Lucia Yovita Hendrati, “Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara”, yang terfokus menjelaskan Tingkat pengetahuan yang kurang baik mengenai segala peraturan dan tata cara berkendara yang aman serta persepsi risiko berkendara terbukti meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu-ilmu atau metode-metode yang digunakan untuk memperoleh kebenaran melalui pencarian dengan prosedur-prosedur tertentu, tergantung pada realitas yang dipelajari, metodologi terdiri dari metode terstruktur untuk memperoleh pengetahuan. Sehingga

Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9, No. 2 (2019), 132.

¹⁵ Marselius Sampe Tondok dan Ficky Ardiansyah, Ayuni, *Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm Pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori Perilaku Terencana*, Jurnal Sains Psikologi Vol. 2, No. 2 (2012), 8.

¹⁶ Annisa Hidayati dan Lucia Yovita Hendrati, *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendar*, Jurnal Berkala Epidemiologi Vol. 4, No. 2 (2016), 281.

kedepannya penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Normatif

Metode Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

b. Metode Empiris

Metode empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang akan di data oleh penulis menggunakan dia sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang nanti akan diperoleh dari survei langsung kelapangan dan serta juga wawancara terhadap pihak kepolisian yang berkaitan dengan judul penelitian ini
- b. Data Skunder, yaitu data-data yang nantinya akan diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, jurnal, skripsi, website dan makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan penulis lakukan didalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan, yaitu penulis akan survei langsung atau biasanya sering disebut dengan wawancara sehingga dapat mengumpulkan data-data serta informasi terkait larangan penggunaan sandal jepit terhadap pengendara bermotor dengan cara wawancara terhadap pihak yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Penulis akan menggunakan analisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder melalui wawancara, survei langsung ke lapangan, kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

5. Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh data-data yang akan diperlukan nantinya, maka penulis akan melakukan penelitian tepatnya di Polrestabes kota Palembang karena banyaknya kasus larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara bermotor di kota Palembang.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang akan diuraikan dalam pembahasan yang mana setiap babnya terdiri pembahasan yang yang akan dibahas yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini penulis akan membahas implementasi larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara di kota Palembang landasan teori dalam menganalisis masalah yang akan diangkat dari penelitian ini, diantaranya fungsi hukum, definisi masyarakat hukum, pengertian sepeda motor, aturan-aturan keselamatan berlalu lintas, aspek keselamatan sepeda motor.

BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini penulis akan memberikan deskripsi singkat sejarah dan letak geografis, serta uraian dan kondisi umum dari wilayah yang akan diteliti yaitu Kota Palembang.

BAB IV: PERAN POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN

UNTUK PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DIKOTA PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana menindak lanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di kota Palembang Dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Berlaku Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di kota Palembang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini, penulis akan memuat keseluruhan akhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan keseluruhan isi dalam penelitian, mulai dari pembahasan awal, hingga ke pembahasan akhir. Dan serta dalam bab ini akan diberikan saran-saran yang bisa membangun bagi perbaikan kelanjutan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman”, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1.

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

2. Kejahatan dan Pelanggaran

a. Kejahatan

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, mem- perkosa dan lain-lain.¹⁹

Menurut M.v.T. bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *oncrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁰

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya

¹⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 1.

¹⁹ Saleh Muliadi. "Aspek kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Kejahatan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 1 (Januari-April 2012): 5.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 78.

dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.²¹

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.²²

3. Tujuan Pidanaan

Pidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, sistem pidanaan (*sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (*hukum pidana*).²³

Pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam

²¹ Siti Marisa, "Sanksi Pengemudi Dalam Pengaruh Alkohol Menyebabkan Kecelakaan Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" (Skripsi, FSH UIN Raden Fatah, 2020), 40.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 71.

²³ Zainal Abidin, *Pidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Palembang, 2007), 19.

hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁴

B. Tinjauan Umum Pelanggar Lalu Lintas

1. Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.²⁵

Dunn menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang

²⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) 142.

²⁵ Hernita Ulfatihah, “Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”(Laporan Akhir: FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 31.

kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

2. Sepeda Motor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.²⁶ Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.²⁷

Mudahnya manuver sepeda motor dalam mengatasi kemacetan dan kepadatan jalan, membuat pengendara lupa akan beberapa perilaku berbahaya yang dapat berakibat fatal, diantaranya:

- a. Pada dasarnya sepeda motor adalah kendaraan yang dirancang untuk memuat dua orang, baik dewasa maupun anak-anak. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah banyak pengendara yang mengangkut penumpang berjumlah rata-rata antara 3 hingga 4 orang diatas satu sepeda motor.
- b. Sepeda motor yang dipaksakan untuk mengangkut lebih dari dua orang, selain mengalami tekanan berlebih pada mesin, keseimbangan dan kestabilan kendaraan yang telah diperhitungkan perancang kendaraan menjadi terganggu, sehingga membahayakan pengendara dan penumpangnya.

²⁶ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁷ Tim Kreatif NusaMedia, *Undang-Undang Lalu Lintas; Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: NusaMedia, 2010), 4.

- c. Dalam penggunaannya, sepeda motor adalah alat yang diperuntukkan mengangkut orang, bukan untuk mengangkut barang. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengindahkan kenyataan itu bahkan memuat barang yang berlebihan.
- d. Beban yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan motor, penguasaan pengendara akan kendaraannya dan mengurangi kemampuannya untuk mengantisipasi kendaraan lain.
- e. Untuk memaksimalkan perlindungan dari kecelakaan, maka pengendara sepeda motor wajib menggunakan alat keselamatan tambahan yang dirancang untuk melindungi organ vital dari pengendara (kaos tangan, pelindung siku tangan dan kaki).
- f. Tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan melebihi ketentuan yang ada, tidak ngebut dan ugal-ugalan.
- g. Rambu batas maksimal kecepatan yang ada di beberapa titik jalan menyatakan batas kecepatan maksimal yang sudah diperhitungkan dengan matang untuk menjaga keselamatan pengendara.
- h. Bila sepeda motor dipacu dengan kecepatan di atas ketentuan yang ada, akan membahayakan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain karena sepeda motor menjadi sulit dikendalikan dan menghindari dari benda yang ada di depannya.
- i. Tidak mengendarai sepeda motor di lajur cepat dan lajur paling kanan dan tidak menyalip kendaraan didepannya melewati batas marka jalan yang tidak terputus (marka solid) ditengah jalan.
- j. Tetap waspada dan memperhatikan kendaraan dibelakangnya lewat kaca spion ketika hendak membelok

ataupun menyalip kendaraan didepannya. Tidak menyalip kendaraan dari arah kiri kendaraan didepannya.

- k. Mengemudi dalam pengaruh alkohol dan narkoba dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat berkonsentrasi dengan baik bahkan seringkali timbul halusinasi yang berpengaruh buruk pada menurunnya kemampuan seseorang mempersepsikan kondisi jalan dan lingkungannya dengan baik ketika mengemudi yang pada akhirnya meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan.²⁸

3. Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, menyelidiki kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat.²⁹

²⁸ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, *Panduan Keselamatan Di Jalan*, (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013), 52-55.

²⁹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 763.

4. Kewenangan Polisi Lalu Lintas

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi oleh kota-kota besar antara lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi transportasi yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini nampak telah membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.³⁰

Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba coba kendaraan bermotor (TCKB)
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji

³⁰ Warpani Suwardjoko, *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kelola*, (IPB, 2010), 135.

- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.³¹

Penyidik Kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:

- a. Memperhatikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terhadap cukup bukti.
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan/atau

³¹ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.³²

Dalam menindak pelanggaran lalu lintas melakukan beberapa cara yaitu:

- a. Memberi teguran atau peringatan terhadap pengendara kendaraan bermotor.
- b. Melakukan tindakan langsung (tilang) atas pelanggaran lalu lintas.³³

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas. Upaya Preventif Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam keterlibatan dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:

- a. Penyuluhan tentang lalu lintas
- b. Pelayanan pemuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Menurut A.S Alam dan Amir Ilyas (2010: 79-80) strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Strategi Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah

³² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, 2003), 44.

³³ Sanmairo Lumban Batu, "Kajian Hukum Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 8, (Agustus 2019): 39.

terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- b. Strategi Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan strategi yang lebih baik dari strategi setelah terjadi suatu tindak pidana. Mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. Strategi Represif (Penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang dan denda serta melakukan penyitaan kendaraan.³⁴

³⁴ Mirnawati, Mappamiring dan Muhammad Tahir. "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Qishas

Qishas adalah salah satu ketentuan Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. *Qishas* adalah Hukum Pidana Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Hukum Pidana Islam ini dapat memberikan jaminan bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, ketentuan tentang *Qishas* diatur dalam tiga surah, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 178-179, surah An-Nisa' ayat 92 dan 93, dan Surah Al-Maidah ayat 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33.³⁵

Ketentuan ayat-ayat tersebut sebagaimana di jelaskan berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّى بُعَدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

Sungguminasa Kabupaten Gowa”, dalam Jurnal *Unismuh*, Vol 1, No. 1 (Agustus 2020): 135.

³⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Sinar Grafika, 2018), 178.

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."³⁶

Menurut Muhammad Abu Zahrah, pengertian *qishas* adalah persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* dan hukuman. *Jarimah qishas* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. *Jarimah qishas* dan *diyat* ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka jumlahnya lima macam yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja³⁷

2. Hudud

Hudud berasal dari kata "*Had*" yang menurut ucapan berarti pagar, larangan batas, tapal, atau dinding. Di dalam *Fiqh Islam* disebutkan bahwa kata *hudud* berarti hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan bagi orang yang menjalankan kalua melanggar larangan-larangan tertentu. *Hudud* hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, yaitu antara lain: larangan berzina, larangan menuduh zina, larangan minum-minuman keras (memabukkan), dan larangan mencuri.³⁸

³⁶ QS 1 Al-Baqarah: 178.

³⁷ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (CV. Suryani Indah, 2018), 31-32.

³⁸ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Sinar Grafika, 2018), 192.

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Nawawi Al-Batani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut:

- a. Hudud yang termasuk hak Allah.
- b. Hudud yang termasuk hak manusia.

Kemudian jika ditinjau dari segi jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, qadzif, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.³⁹

Hikmah di balik pemberlakuan *Hudud* adalah untuk mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan, memberi efek jera, melindungi masyarakat, dari kerusakan, pembersihan diri dari dosa. Lebih dari itu, pelaksanaan hukuman *Hudud* menghendaki empat hal: *Pertama*, keimanan dan keyakinan kepada Islam, baik pada aspek akidah, syariah maupun *manhaj* (gaya hidup). *Kedua*, penerapan syariat Allah SWT dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun social. *Ketiga*, pemahaman akal dan pemahaman berdasarkan pengalaman akan faedah

³⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Tangerang Selatan: Amzah, 2012), 13-17.

hukuman *Hudud. Keempat*, memperhatikan maslahat umum dan memprioritaskannya atas kemaslahatan individu.⁴⁰

3. Ta'zir

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, itulah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya.⁴¹

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zir* yaitu:

- a. *Ta'zir* berasal dari *jarmah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nisab*, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. *Ta'zir* yang berasal dari *kaffarat*, tetapi tidak hukuman *hadd*, seperti, bersetubuh di siang bulan Ramadhan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk *kaffaratnya* yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.

⁴⁰ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Ibadah & Muamalah*, (Singosari: Tira Smart, 2016), 247-248.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, 2004), hlm.

- c. *Ta'zir* yang tidak ada hukuman *had* maupun *kaffarat*, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai⁴²

Di antara contoh *ta'zir* yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW adalah mendoakan yang buruk kepada pelaku, semisal doa Nabi SAW kepada orang yang menjual dan membeli di masjid, "Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu"; atau doa Nabi SAW kepada orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, "Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid tidak dibangun untuk itu". Nabi SAW pernah memerintahkan embargo kepada tiga sahabat yang tidak ikut jihad tanpa uzur syar'i. Nabi SAW memerintahkan orang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan agar menyingkir dari Madinah. Nabi SAW memenjarakan seseorang selama sehari semalam karena kasus tuduhan. Nabi SAW memberikan denda kepada orang yang mengambil buah kurma dari pohon dan menyembunyikannya.⁴³

4. Tujuan Pidanaan Dalam Islam

Para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidanaan, yaitu:

- a. Pembalasan (*Al- Jaza'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 189-190.

⁴³ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Ibadah & Muamalah*, (Singosari: Tira Smart, 2016), 264-265.

seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.⁴⁴

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*⁴⁵

Hukuman keburukan atas pelakunya adalah keburukan semisalnya, tidak ada tambahan. namun barangsiapa memaafkan pelaku keburukan dan tidak menghukumnya, lalu dia memperbaiki hubungan dirinya dengan pelaku yang dimaafkan tersebut demi mencari wajah Allah, maka pahala maafnya dijaimin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zhalim yang memulai melakukan permusuhan terhadap manusia dan berbuat buruk kepada mereka.⁴⁶

b. Pencegahan (*Az-Zajr*)

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

⁴⁴ Ocktoberriyah, "Tujuan Pidana Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 26.

⁴⁵ QS 42 Asy-Syura: 40.

⁴⁶ Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya ialah supaya segala larangan-Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.⁴⁷

Pandangan yang sama juga diberikan oleh al-Kamal bin al-Humam. Beliau mengatakan bahwa hukuman itu ialah apabila dilaksanakan atas setiap orang maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Apabila hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif pula. Adapun jika ditinjau dengan lebih mendalam, tujuan pencegahan ini jelas tidak dapat disanggah sama sekali. Sekurang kurangnya tidak ada nas yang menyebut bahwa tujuan hukuman yang terkandung dalam hukum pidana Islam bukan untuk pencegahan. Di samping itu, ada pula golongan yang berpendapat bahwa tujuan di balik hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam itu tidak boleh dipahami dengan logika akal.⁴⁸

c. Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan

⁴⁷ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 28-29.

⁴⁸ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 30-31.

tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.⁴⁹

d. Restorasi (*Al-Isti'adah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya. Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁵⁰

e. Penebusan Dosa (*At-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia

⁴⁹ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 31.

⁵⁰ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 32-33.

melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekular dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.⁵¹

Pada prinsipnya, dalam Islam tidak ada dikotomi antara agama dan Negara. Apa yang menjadi larangan negara itu pula menjadi aturan agama. Ketentuan ini berlaku selama regulasi negara tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

⁵¹ Ocktoberriyayah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 34-35.

*Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵²

Larangan terkait tidak mengenakan sandal jepit saat berkendara tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Malah larangan ini sejalan dengan ajaran Islam di antaranya firman Allah SWT:

...وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَهْلُكَةِ...

Artinya: ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...⁵³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."⁵⁴ (HR. Hakim dan Baihaqi).

Di samping itu, larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di antaranya prinsip *mashlahah*. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip Wahbah Al-Zuhaili bahwa *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara*. *Mashlahah* merupakan prinsip umum pensyariaan hukum Islam, sehingga setiap hukum Islam selalu bermuara pada nilai-nilai *mashlahah*.

⁵² QS 4 An-Nisa': 59

⁵³ QS 2 Al-Baqarah: 195

⁵⁴ HR Hakim dan Baihaqi

Larangan tersebut juga sesuai dengan *maqashid al-syaria'ah* (tujuan *Syara'*). Di antaranya adalah *hifdz al-nafs* (menjaga Jiwa). Maksudnya setiap manusia wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan bisa membuat nyawanya terancam. Sehingga lahir *qa'idah* dalam *ushul fiqh* “Bahaya harus dihilangkan” (*al-Suyuthi*). Secara umum, ajaran Islam sebenarnya bermuara pada dua hal, yakni “Menghindari bahaya dan mencari kemaslahatan”. Dengan skala prioritasnya pada “menghindari bahaya”. Hal ini sejalan dengan *qa'idah ushul fiqh* “Menolak kerusakan diutamakan dari mencari kemaslahatan”. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mengenakan sepatu dan tidak menggunakan sandal jepit pada saat berkendara adalah wajib dalam pandangan hukum Islam. Karena dengan hal inilah kaki kita dapat diproteksi dari berbagai ancaman pada saat berkendara. Terutama pada saat terjadi benturan dengan benda keras.⁵⁵

⁵⁵ Kamaruzzaman, “Pakai Helm Wajib,” *Pemerintah Aceh*, 06 Juli, 2015, diakses 25 Agustus 2023. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/serba-serbi/31-pakai-helm-wajib>

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Polrestabes Kota Palembang

Berdirinya Polrestabes Palembang yang beralamat di Jl. Letkol Iskandar No. 708 Palembang. TMT/ Dimulai 1964 S.d 2002 dan tahun 2002 Polrestabes Palembang pindah alamat karena tukar menukar tanah dan bangunan polri yang beralamat Jl. Letkol Iskandar No. 708 Palembang dengan tanah dan bangunan milik PT. Sebangun Bumi Andalas Jl. Pangeran Ratu Kel. Silaberati Kec. SU.I Palembang dan telah berganti nama komando dari Polrestabes dan sekarang menjadi Polresta Palembang dari tahun 2002 sampai sekarang yang beralamat di Jl. Gub. H. A. Bastari No. 1 Palembang.⁵⁶

Tabel 2. 1

Profil Kapolresrestabes Palembang Dari Tahun Ke Tahun

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Tahun
01	K. A Roni	AKBP	Kapolesta Palembang	1964 S.d 1967
02	Kartiwa	KOL POL	Kapolesta Palembang	1970 S.d 1974

⁵⁶ Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

03	Drs. Achmad Isnadi	KOL POL	Kapolesta Palembang	1974 S.d 1978
04	Drs. Martoesin Abim	KOL POL	Kapolesta Palembang	1978 S.d 1981
05	Drs. Hermawan S	KOL POL	Kapolesta Palembang	1982 S.d 1984
06	Drs. Hartoyo	KOL POL	Kapolesta Palembang	1984 S.d 1987
07	Drs. Zakaria	KOL POL	Kapolesta Palembang	1987 S.d 1989
08	Drs. St. Marsono	KOL POL	Kapolesta Palembang	1989 S.d 1990
09	Drs. Haryono	LET KOL	Kapolresta Palembang	1990 S.d 1991
10	Drs. Sjadhroedin	KOL POL	Kapolesta Palembang	1991 S.d 1992
11	Drs. Didit Soediaman	KOL POL	Kapolesta Palembang	1992 S.d 1994
12	Drs. Dadang Garduna, S.H	KOL POL	Kapolesta Palembang	1994 S.d 1996

13	Drs. Murawi Effendi S.H	KOL POL	Kapolesta Palembang	1996 S.d 1996
14	Drs. Abu Bakar Nataprawira, S.H	KOL POL	Kapolesta Palembang	1996 S.d 1997
15	Drs. Edison Siregar, S.H	KOL POL	Kapolesta Palembang	1997 S.d 1999
16	Drs. R Suherman, S.H	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	1999 S.d 2000
17	Drs. Abdurrachman	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2000 S.d 2001
18	Drs. Yudi Sushariyanto S.H	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2001 S.d 2001
19	Drs. H. Sutarman	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2001 S.d 2003
20	Drs. Syahrul Mamma, S.H	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2003 S.d 2004
21	Drs. Wakin Wardiwiyono	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2004 S.d 2007
22	Drs. H. Zainul Arifin S.H M.H	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2007 S.d 2008

23	Drs. Luki Hermawan, M.S.i	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2008 S.d 2010
24	Drs. Cahyo Budiswanto	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2010 S.d 2011
25	Drs. Agus Sulistiyono, M.S.i	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2011 S.d 2012
26	Sabaruddin Ginting, S.I.K	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2012 S.d 2015
27	Tjahyono Prawoto, S.H, M.M	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2015 S.d 2016
28	Tommy Aria Dwianto, S.I.K	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2016 S.d 2016
29	Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K, S.H M.H	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2016 S.d 2019
30	Didi Hayamansyah, S.I.K	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2019 S.d 2019
31	Anom Setyadji, S.I.K	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2019 S.d 2020
32	Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K, M.Si	KOMBES POL	Kapolesta Palembang	2021 S.d 2022

33	Mokhamad Ngajib S.I.K, M.H	KOMBES POL	Kapolresta Palembang	2022 S.d 2023
34	Haryyo Sugih Hartono S.I.K, M.H	KOMBES POL	Kapolresta Palembang	2023 S.d -

Sumber: Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

B. Letak Geografis Polrestabes Kota Palembang

Tabel 2. 2

DATA LUAS DAERAH

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		
			KK	RT	RW
01	Iilir Barat II	622,00	18.538	209	51
02	Gandus	6878,00	15.864	107	38
03	Seberang Ulu I	1744,00	35.506	455	98
04	Kertapati	4308,00	20.395	259	50
05	Seberang Ulu II	1077,00	25.194	257	57
06	Plaju	1517,00	19.731	228	62
07	Iilir Barat I	1977,00	37.099	304	67
08	Bukit Kecil	992,00	10.888	158	39
09	Iilir Timur I	650,00	23.173	266	67

10	Kemuning	900,00	23.843	205	51
11	Ilir Timur II	2558,00	39.578	366	84
12	Kalidoni	2792,00	22.193	235	41
13	Sako	1804,00	-	261	62
14	Sematang Borang	3695,00	8.506	124	23
15	Sukarami	5145,90	37.136	372	70
16	Alang-Alang Lebar	3458,10	17.149	225	49
	Jumlah	40.061,0 0	354.79 3	4.0 89	909

Sumber: Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

Tabel 2. 3

BATAS WILAYAH

No	Batas	Wilayah	Ket
1	Utara	Pangkalan Banteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	
2	Selatan	Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim	
3	Timur	Makmur Kecamatan Banyuasin I	


		Kabupaten Banyuasin	
4	Barat	Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	

Sumber: Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

C. Struktur Kepemimpinan Polrestabes Kota Palembang

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam sebuah instansi atau departemen, sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas.

STRUKTURAL KEPEMIMPINAN POLRESTABES KOTA PALEMBANG



Gambar 3. 1

Sumber: Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

D. Visi dan Misi Polrestabes Kota Palembang

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.⁵⁷

Misi

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian jabaran misi Polrestabes Palembang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakkan hukum profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

⁵⁷ Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

7. Mengelola secara profesional, transparent, akuntable, dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partner ship building networking).⁵⁸

E. Sarana dan Prasarana

Tabel 2. 4

RINCIAN SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG

No	SARANA	JUMLAH
1	RUANG KAPOLRESTA	1
2	RUANG WAKAPOLRESTA	1
3	RUANG KABAG OPS	1
4	RUANG KABAG REN	1
5	RUANG KABAG SUMDA	1
6	RUANG KASAT INTELKAM	1
7	RUANG KASAT RESKRIM	1
8	RUANG KASAT RESNARKOBA	1
9	RUANG KASAT BINMAS	1
10	RUANG KASAT SABHARA	1
11	RUANG KASAT LANTAS	1

⁵⁸ Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

12	RUANG KASAT PAM OBVIT	1
13	RUANG KASAT POLIAIR	1
14	RUANG KASAT TAHTI	1
15	RUANG KASI PROPAM	1
16	RUANG KASI WAS	1
17	RUANG KASI KEU	1
18	RUANG KASI UM	1
19	RUANG KASI TIK	1
20	RUANG KA SPKIT	1
21	RUANG TAHANAN/SEL	1
22	RUANG SIDANG/RAPAT	3
23	RUANG PELAYANAN PEMBUATAN SIM	2
24	KANTIN	5
25	TOILET/WC	22
26	AULA	3
27	MASJID	1
28	MUSHOLA	1
29	POS PENJAGAAN	21

Sumber: Dokumen Arsip Polrestabes Palembang (data diperoleh dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) Polrestabes Palembang pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB).

F. Sejarah Singkat Satlantas

Korps Lalu Lintas sebenarnya sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, Pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu sebuah wadah untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat. Sehingga pada tanggal 15 Mei 1915 lahirlah organ lalu lintas yang disebut

Voer Wesen, dan diperbaharui menjadi Verkeespolitie, yang artinya Polisi Lalu Lintas dalam bahasa asli Belanda. Memasuki zaman penjajahan Jepang, peran Korlantas sedikit mengalami gradasi. Berbagai tugas keamanan dan pengamanan yang diambil oleh militer Jepang membuat Korlantas dilakukan oleh Kempetai (sebutan untuk Polisi Militer Jepang). Walaupun naik turun melalui zaman Penjajahan Jepang dan masa Kemerdekaan, eksistensi Korlantas dipertegas pada tanggal 22 September 1955. Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Order No 20 / XVI / 1955 tanggal 22 September 1955, tentang Pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan, di bawah Kepala Kepolisian Negara. Tanggal 22 September inilah yang menjadi acuan dari ulang tahun Korlantas yang dirayakan hari ini.⁵⁹

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No.52 tanggal 4 Agustus tahun 2010 Dit.Lantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung dibawah Kapolri, bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.⁶⁰

⁵⁹ "Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia", diakses 22 Mei 2023. Google, https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Lalu_Lintas_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

⁶⁰ "Sejarah Satuan Lalu Lintas", diakses 22 Mei 2023. Google, <https://satlantaskukar.net/sejarah/#top>

G. Visi dan Misi Satlantas Polrestabes Palembang

Visi

Terwujudnya Korlantas Polri yang professional bermoral dan terpercaya guna mewujudkan budaya tertib berlalulintas dan pelayanan prima dalam rangka menciptakan Kamsetlibcar Lantas.⁶¹

Misi

1. Membangun dan mengembangkan kesadaran serta antusiasme masyarakat akan peningnya Kamsetlibcar Lantas.
2. Menjadi Pelopor dan panutan masyarakat dalam mewujudkan Kamsetlibcar Lantas
3. Melakukan transformasi menjadi organisasi yang professional transparan akuntabel dan modern guna mendukung reformasi birokrasi Polri.
4. Melaksanakan penegakan-penegakan hukum secara professional, objektif, proposional, dan efektif di bidang lalulintas dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
5. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah transparan akuntabel serta tidak diskriminatif dalam rangka menjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal guna meningkatkan kinerja organisasi dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik.

⁶¹ Sumber dari Satlantas Polrestabes Palembang, diakses pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

7. Membangun sinergi polisional yang aktif bersama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menangkal dan mencegah potensi gangguan keamanan di jalan serta menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan barang.⁶²

H. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satlantas

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Komsel Satlantas Polrestabes Palembang menyimpulkan bahwasannya Satlantas adalah singkatan dari Satuan Lalu Lintas. Satlantas merupakan bagian dari kepolisian yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas serta keselamatan jalan raya. Berikut ini adalah tugas, fungsi, dan kewenangan utama Satlantas:

1. Tugas Satlantas:
 - a. Mengatur dan mengawasi lalu lintas di wilayah hukumnya.
 - b. Melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas.
 - c. Menangani kecelakaan lalu lintas dan memberikan pertolongan pertama jika diperlukan.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang melibatkan kendaraan.
 - e. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - f. Mengatur dan mengawasi penempatan rambu lalu lintas serta pengaturan sistem pengendalian lalu lintas.
 - g. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas.

⁶² Sumber dari Satlantas Polrestabes Palembang, diakses pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

2. Fungsi Satlantas:

- a. Pengaturan Lalu Lintas: Satlantas bertugas mengatur arus lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, dan pengaturan sistem pengendalian lalu lintas lainnya.
- b. Penegakan Hukum: Satlantas berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup memberikan sanksi, mengeluarkan tilang, menahan kendaraan, atau melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- c. Pencegahan Kecelakaan: Satlantas berperan dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dengan melaksanakan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, dan melakukan kampanye keselamatan jalan raya.
- d. Penyelidikan Kecelakaan: Satlantas memiliki tugas untuk menyelidiki kecelakaan lalu lintas dan menentukan penyebabnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan tanggung jawab, memperbaiki kelemahan sistem, dan mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.
- e. Pertolongan Pertama: Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Satlantas juga bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dengan pihak terkait, seperti petugas medis dan pemadam kebakaran.

3. Kewenangan Satlantas:

- a. Menghentikan dan Memeriksa Kendaraan: Satlantas memiliki kewenangan untuk menghentikan kendaraan

bermotor dan melakukan pemeriksaan dokumen serta kelengkapan kendaraan.

- b. Mengeluarkan Tilang: Satlantas berwenang untuk mengeluarkan tilang kepada pelanggar.⁶³


I. Struktur Satlantas Polrestabes Palembang

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres).⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Konsel Satlantas Polrestabes Palembang, pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

⁶⁴ “Struktur Organisasi Polri”, diakses 29 Mei 2023, Google, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

STRUKTUR ORGANISASI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG



Gambar 3. 2

BAB IV
PERAN POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN KESELAMATAN UNTUK
PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DIKOTA
PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan untuk Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang

Dalam temuan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian penulis telah menemukan jawaban dari permasalahan melalui pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya akan membahas hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor dikota Palembang.

Dalam hasil penelitian mendapatkan sekumpulan data yang telah diperoleh berdasarkan pengambilan data pada saat melakukan penelitian di lapangan yang telah didapatkan pada lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang (Polrestabes), dilanjutkan dengan temuan hasil data yang telah didapatkan berupa informasi berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kemudian melakukan dokumentasi. Informan yang dimaksud ialah seseorang yang memberitahukan informasi terkait permasalahan dan diberikannya kepada penulis.

Adapun temuan yang penulis temukan sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data yang ditemukan penulis di lapangan, semua data yang didapatkan oleh penulis tentunya dengan permasalahan yang menjadi focus penelitian yang mana temuan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.⁶⁵

Aturan Hukum sebagai norma memiliki tujuan yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Salah satunya peranan penting dalam menjaga, melindungi, mengayomi, masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat ialah aparat kepolisian. Karena kepolisian ialah salah satu lembaga penting yang memiliki tanggung jawab dalam keamanan dan

⁶⁵ Hernita Ulfatihah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru"(Laporan Akhir: FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 31.

ketertiban, menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi.⁶⁶

Polisi dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Pelaksanaan fungsi lembaga kepolisian adalah melaksanakan profesi artinya mereka melaksanakan tugasnya sebagai kepolisian negara, mereka memakai keahlian dalam profesinya terkhusus dalam teknis bidangnya. Karena itu kepolisian harus patuh pada kode etik profesi dengan dasar moral dalam menjalankan profesinya.⁶⁷

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga

⁶⁶ Ryanto Ulil Anshar, "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2020): diakses 15 Juli 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>

⁶⁷ Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya" (Skripsi.; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslaam Banda Aceh, 2017), 33.

keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi penguana jalan lainnya.⁶⁸

Untuk keamanan masyarakat saat mengendarai sepeda motor diwajibkan menggunakan helm, pelindung badan dan kaki baik oleh pengemudi maupun penumpang. Sesuai dengan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Atas Penggunaan Peraturan Nomor PM 12 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, dalam Pasal 4 huruf l pengendara sepeda motor harus;

1. Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai identitas pengemudi,
2. Menggunakan celana panjang,
3. Menggunakan sepatu,
4. Menggunakan sarung tangan, dan
5. Membawa jas hujan, dan Pasal 4 huruf m; Pengemudi dan penumpang menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).⁶⁹

Keselamatan berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara demi terciptanya suatu kondisi aman, yang mana kita berada pada titik tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara lain yang menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi disekitar kita serta pemahaman akan

⁶⁸ Bima Anggarasena, “Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum” (Tesis,: Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 71-72.

⁶⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pasal 4

pencegahan dan penanggulangannya salah satunya dengan alat pelindung seperti memakai helm, jaket, celana panjang, sepatu, sarung tangan, dan sepatu. Alat pelindung berkendara (Safety Apparels) berfungsi sebagai perlengkapan pelindung bagi pengendara yang dapat meminimalkan terjadinya luka atau paparan yang diakibatkan selama berkendara.⁷⁰

Himbauan larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara bermotor memang telah diberlakukan dalam upaya meningkatkan keselamatan pengendara dan mencegah kecelakaan. Meskipun himbauan tersebut sudah disosialisasikan, dalam beberapa kasus masih ada pengendara yang melanggar aturan dengan tetap menggunakan sandal jepit saat berkendara. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya kesadaran: Sebagian pengendara mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko dan bahaya yang terkait dengan penggunaan sandal jepit saat berkendara. Mereka mungkin menganggapnya sebagai masalah kecil atau tidak menganggapnya sebagai pelanggaran yang serius.
2. Kurangnya penegakan: Dalam beberapa kasus, penegakan terhadap pelanggaran penggunaan sandal jepit mungkin tidak dilakukan secara konsisten atau tidak cukup tegas. Hal ini bisa mengurangi efektivitas himbauan tersebut dan mengurangi rasa urgensi bagi pengendara untuk mematuhi aturan.
3. Kebiasaan dan kenyamanan: Beberapa pengendara mungkin terbiasa menggunakan sandal jepit saat berkendara dan merasa bahwa itu lebih nyaman dibandingkan dengan jenis alas kaki lainnya. Kebiasaan ini sulit untuk diubah dan bisa

⁷⁰ Sri Kubillawati dkk, “Perbedaan Antara Pengetahuan Sikap dan Ketersediaan Alat Pelindung Berkendara Terhadap Perilaku Keselamatan Berkendara Sepeda Motor”, dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Kebidanan, Vol X, No. 01 (Januari 2021): 8-9.

menjadi faktor yang menghalangi kepatuhan terhadap himbauan tersebut.

4. Kurangnya pemahaman: Terkadang, pengendara tidak sepenuhnya memahami alasan di balik larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa sandal jepit dapat menyebabkan kaki tergelincir dari pegangan pedal, mengganggu pengendalian kendaraan, atau menyebabkan kecelakaan.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap larangan penggunaan sandal jepit, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum. Kampanye kesadaran yang lebih luas, penegakan yang lebih ketat, serta penggunaan alat pemantauan seperti kamera lalu lintas atau penegakan elektronik dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ini di jalan raya. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan alas kaki yang aman dan sesuai saat berkendara bermotor.⁷¹

Untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, pihak kepolisian dapat melakukan beberapa upaya berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang isi dan pentingnya pelaksanaan Permenhub No. 12 Tahun 2019. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, brosur, dan kegiatan pameran.

⁷¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Komsel Satlantast Polrestabes Palembang, pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

Pihak kepolisian juga dapat mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kelaikan kendaraan bermotor bagi keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

2. **Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi:** Pihak kepolisian perlu melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor kepada petugas lalu lintas. Pelatihan ini akan membantu petugas dalam melakukan pemeriksaan secara efektif dan memastikan kesesuaian kendaraan dengan standar yang ditetapkan dalam Permenhub.
3. **Peningkatan Sarana dan Prasarana:** Pihak kepolisian perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor. Hal ini mencakup pengadaan alat-alat pemeriksaan yang diperlukan, seperti alat ukur emisi, alat pengukur ketebalan kampas rem, dan alat-alat lainnya yang relevan.
4. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Pihak kepolisian harus menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019. Hal ini mencakup memberikan sanksi kepada pemilik atau pengendara kendaraan yang melanggar aturan, seperti denda, tilang, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.
5. **Kerjasama dengan Instansi Terkait:** Pihak kepolisian perlu menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Pengawas Transportasi dan Jalan (BPTJ). Kerjasama ini akan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor dan memastikan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait.
6. **Monitoring dan Evaluasi:** Pihak kepolisian harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan

Permenhub No. 12 Tahun 2019. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan pihak kepolisian dapat memastikan pelaksanaan Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor di jalan berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.⁷²

Sanksi terhadap pengendara bermotor yang tidak menggunakan sepatu saat berkendara dapat bervariasi tergantung pada peraturan lalu lintas yang berlaku di negara atau wilayah tertentu untuk di kota Palembang belum ada sanksi. Namun, pada umumnya, penggunaan sepatu atau alas kaki yang memenuhi standar keamanan adalah bagian dari persyaratan yang harus dipatuhi oleh pengendara saat berkendara bermotor. Kemungkinan yang dapat diberikan petugas ialah hanya teguran lisan, petugas lalu lintas dapat memberikan teguran lisan kepada pengendara yang tidak menggunakan sepatu atau alas kaki yang sesuai. Teguran ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan kesadaran kepada pengendara mengenai pentingnya menggunakan sepatu yang aman saat berkendara.⁷³

Respon dari pengendara bermotor yang tidak menggunakan sepatu saat diberikan himbauan dapat itu bervariasi:

⁷² Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Komsel Satlantas Polrestabes Palembang. pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

⁷³ Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Komsel Satlantas Polrestabes Palembang. pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

1. Penerimaan dan pengertian, pengendara bermotor dapat menerima himbauan dengan pengertian dan mengakui kesalahannya. Mereka mungkin menyadari bahwa mereka melanggar aturan dan bisa berterima kasih atas peringatan atau himbauan yang diberikan oleh petugas lalu lintas.
2. Penjelasan atau alasan, beberapa pengendara bermotor, memberikan penjelasan atau alasan mengapa mereka tidak menggunakan sepatu saat berkendara. Mereka mungkin menyampaikan alasan khusus, seperti kenyamanan, kebiasaan, atau kurangnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku.
3. Ketidaksetujuan atau penolakan, sebagian pengendara bermotor akan menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap himbauan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa aturan tersebut tidak penting atau merasa tidak nyaman menggunakan sepatu saat berkendara. Dalam kasus ini, petugas lalu lintas harus tetap profesional dalam memberikan penjelasan dan mengingatkan tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara.
4. Perlawanan atau konfrontasi dalam beberapa kasus, pengendara bermotor yang tidak menggunakan sepatu dapat menunjukkan sikap perlawanan atau bahkan menghadirkan situasi konfrontasi dengan petugas lalu lintas. Dalam situasi seperti ini, penting bagi petugas lalu lintas untuk tetap tenang, menjaga keamanan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk menangani konflik atau insiden yang mungkin muncul.

Penting bagi petugas lalu lintas untuk tetap profesional, bersikap ramah, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang pentingnya penggunaan sepatu atau alas kaki yang aman saat berkendara. Komunikasi yang baik dan pendekatan yang empati

dapat membantu menghasilkan respons yang lebih positif dari pengendara bermotor.⁷⁴

Menurut saya pengendara bermotor di kota Palembang belum bisa digolongkan patuh terhadap Permenhub No 12 Pasal 4 Tahun 2019, faktor mempengaruhi pelanggaran terkait penggunaan sepatu saat berkendara adalah:

1. Kurangnya kesadaran atau pemahaman, pengendara mungkin kurang sadar akan pentingnya penggunaan sepatu atau tidak memahami aturan yang mengharuskan mereka menggunakan sepatu saat berkendara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, edukasi, atau kurangnya pengetahuan mereka tentang aturan lalu lintas.
2. Ketidakpatuhan yang disengaja: Sebagian pengendara mungkin dengan sengaja melanggar aturan terkait penggunaan sepatu saat berkendara karena alasan pribadi atau keyakinan bahwa aturan tersebut tidak begitu penting. Mereka mungkin menganggap aturan tersebut tidak relevan atau merasa lebih nyaman tanpa menggunakan sepatu saat berkendara.
3. Kebiasaan atau praktik budaya: Beberapa daerah atau komunitas mungkin memiliki kebiasaan atau praktik budaya di mana pengendara bermotor tidak menggunakan sepatu saat berkendara. Faktor ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut dalam konteks sosial dan budaya tertentu.
4. Ketidakkampuan memenuhi persyaratan: Ada situasi di mana seseorang mungkin tidak mampu memenuhi persyaratan penggunaan sepatu saat berkendara karena

⁷⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnir I Komsel Satlantast Polrestabes Palembang, pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

alasan kesehatan atau keadaan khusus lainnya. Namun, dalam banyak yurisdiksi, aturan tersebut mengakomodasi kondisi medis tertentu dengan syarat tertentu, seperti penggunaan sandal yang sesuai dan aman.⁷⁵

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dikota Palembang

Manusia adalah pelaku kehidupan ini dalam setiap gerak aktifitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁷⁶ Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukumatau rasa takut dalam berlalu lintas.⁷⁷

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk

⁷⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I Komsel Satlantast Polrestabes Palembang, pada tanggal 14 Juni 2023, jam 10:15 WIB.

⁷⁶ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁷ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Allah SWT berfirman :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*⁷⁸

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia: Dan Dia menciptakan bagi kalian kuda, baghal dan keledai, agar kalian menungganginya dan berfungsi sebagai perhiasan dan pesona indah bagi kalian. Dan Dia menciptakan bagi kalian berbagai sarana transportasi dan lain-lain yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang itu sama sekali, agar kalian bertambah syukur dan iman kepada-Nya.⁷⁹

Dengan adanya berbagai macam nikmat tersebut, hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mengingat dan bersyukur nikmat-nikmat tersebut. Bukan hanya mengingat bagaimana nikmat baiknya berkendara, cepatnya sampai ketujuan dan bukan pula karena bagusnyanya kendaraan tersebut. Bahkan kita mengingat dan bersyukur nikmat tersebut. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa dalam berkendara pun terdapat tata cara, sebagai bukti kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat itu, adapun tata cara berkendara menurut syar'i ketika berkendara yaitu dengan cara tidak melanggar peraturan dan mengingat Allah serta berdoa saat berkendara, seseorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do'a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw

⁷⁸ QS 16 An-Nahl 8

⁷⁹ Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia

kepada umatnya. Hikmahnya agar kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan serta menundukkan bagi kita kendaraan tersebut asal saja tidak berlawanan dengan Hukum Pidana Islam yang merupakan bagian dari syari'at Islam.⁸⁰

Dalam kajian Hukum Pidana Islam, suatu perbuatan tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pidana Islam. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua yakni unsur umum dan khusus. Unsur umum diantaranya:

1. Rukun syar'i atau biasa diistilahkan dengan unsur formal (asas legalitas). Artinya dalam unsur tersebut sudah terdapat nas yang melarang suatu perbuatan tersebut dan kenakan sanksi apabila dilanggar.
2. Rukun maddi yang juga disebut dengan unsur material diartikan dengan adanya perbuatan pidana atau pelanggaran yang dilakukan.
3. Rukun adabi atau unsur moril yang artinya pelaku tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁸¹

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, atau ta'zir*.⁸²

⁸⁰ Maharani Nur Safitri, "Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Ber Lalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2021), 14-15.

⁸¹ Muflikhatul Masruroh, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pengaruh Alkohol Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.316/Pidsus/2014/PN Mjy)" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 28-29.

⁸² Zulkarnain Lubis dan Bakti Rironga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana: Pramedia Group, 2016), 1-2, diakses 25 Juni, 2023, google book.

Ta'zir secara bahasa menolak dan mencegah, sedangkan secara istilah *ta'zir* yaitu hukuman yang ketentuan hukumannya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada *Ulil Amri* ijtihad hakim. *Ta'zir* berdasarkan hukum (penetapannya), dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Golongan jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah *hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* untuk menentukannya seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁸³

Larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara roda dua juga dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelakunya, Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* untuk menetapkannya Hukuman *ta'zir* ini beragam jenisnya namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

⁸³ Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 33, diakses 27 Juni 2023, google book.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan pengancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh *Ulil Amri* demi kemaslahatan umum.⁸⁴

Sanksi-sanksi di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan. Hukuman mati merupakan hukuman yang mempunyai beberapa perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi membolehkan sanksi hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Madzhab Malik, Syafi'i dan ulama Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi. Jadi, ringkasnya hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh ulama. Menurut para ulama maksiat yang dikenai sanksi takzir, antara lain:
 - a. Percobaan perzinaan
 - b. Orang yang membantu perampokan
 - c. Jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat keraguan.⁸⁵

⁸⁴ Zahratul Idami, Prinsip “Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya” *Jurnal Hukum dan Sumber Keadilan*, Vol. 10 No. 1, (Januari-Juni 2015): 32-40, diakses 27 Juni 2023, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/106>

⁸⁵ Siti Mutmainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Suporter Persebaya di Wilayah Hukum Polek Benowo)” (Skripsi, FSH UIN Sunan Ampel, 2020), 39-40.

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Hukuman penjara, pengertian penjara menurut bahasa al-habsu itu menahan. Maksudnya merupakan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik tahanan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.⁸⁶

Hukuman buang atau pengasingan mempunyai dasar hukuman buang adalah firman Allah:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : "...atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).⁸⁷

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia: Sebenarnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menentang-Nya dengan melancarkan permusuhan kepada-Nya,serta berbuat melampaui batas terhadap hukum-hukum-Nya dan hukum-hukum rasul-Nya dan melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia dan merampas harta benda, supaya mereka itu dibunuh, disalib dan dibunuh (disalib maksudnya pelaku kriminal diikat di batang kayu), atau di potong tangan kanan orang yang memerangi manusia dan kaki kirinyai. Apabila dia belum mau bertaubat, maka di potong (juga) tangan kiri dan kaki kanannya, atau mereka diasingkan ke tempat lain selain tempatnya sendiri, dan ditahan di dalam penjara daerah tersebut,sampai tampak jelas taubat mereka. Dan balasan ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang memerangi itu merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat

⁸⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 200.

⁸⁷ QS 5 Al-Maidah 33

mereka akan mendapat siksaan pedih, bila mereka tidak bertaubat.⁸⁸

3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta ini bukan berarti mengambil harta pelaku untuk pribadi hakim ataupun negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Diharapkan pelaku dapat bertaubat maka hakim menyerahkan kembali harta tersebut demi kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir yang berkaitan dengan harta menjadi tiga macam, antara lain:
 - a. Menghancurkannya, ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkarannya.
 - b. Mengubahnya (*al-Ghaiyr*), yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Memilikinya (*al-Tamlik*), sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim.⁸⁹

Menaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau daripada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dan dengan yang telah diputuskan ulul amri.⁹⁰

⁸⁸ Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia

⁸⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 207.

⁹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 437.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹¹

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya, dan penuhilah panggilan rasul-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-Qur’an dan assunnah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.⁹²

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمَرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan

⁹¹ QS 4 An-Nisa’ 59

⁹² Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia

untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (HR Bukhari No. 7144)⁹³

Hadis ini mengandung penjelasan tentang kewajiban mendengar dan menaati penguasa terhadap apa yang diperintangkannya, baik perkara yang diperintahkan itu disukai atau dibenci, kecuali jika kita diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka sama sekali tidak ada kewajiban mendengar dan menaati kemaksiatan tersebut.

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِبِرِّهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (HR Bukhari Muslim)⁹⁴

Hadis ini ditutup dengan kalimat yang indah “niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Tuhanmu” yaitu jika kalian terus istiqomah menjalankan ibadah shalat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan zakat, dan mentaati para pemimpin, niscaya ibadah-ibadah tersebut berpotensi

⁹³ HR Bukhari No 7144

⁹⁴ HR Bukhari Muslim

mensucikan diri, jiwa, dan harta serta mengembalikan manusia kepada karakter keasliannya yaitu hamba Allah yang taat. Kemudian Allah akan menunaikan janjinya berupa keridhoannya di surga.

Adapun ukuran *diyath* atau denda bagi pelaku penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al-'amd*) adalah dengan membayar *diyath* berat berupa seratus ekor unta (empat puluh ekor antaranya sedang bunting). Sedangkan bagi pelaku tidak sengaja (*Jarimah al-jahr al-khata'*) adalah dengan membayar *diyath* (ringan), untuk dua tangan *diyathnya* seratus ekor unta, jika satu tangan, maka *diyathnya* lima puluh ekor unta, untuk tiap-tiap jari *diyathnya* sepuluh ekor unta, dua kaki *diyathnya* seratus ekor unta, dua mata seratus ekor unta, dua telinga seratus ekor unta.⁹⁵

Kepolisian harus mampu memberikan toleransi yang baik, kewenangan itu harus di masukan nilai toleransi yang lebih komprehensif jadi tidak langsung menyalakan tapi lebih mengingatkan, menjelaskan. Hak hamba walaupun sanksinya di tentukan oleh syara' namun sanksinya memiliki hak afraad. Yakni hak pemaafan jika yang terikat mau memaafkan, lalu hukuman asli tersebut beralih ke hukuman pengganti. Itulah gambaran kesesuaian model hukuman dalam pidana Islam dengan misi Islam yang *rahmatan lil alamin*, sebagai agama yang menghargai hak-hak manusia.⁹⁶

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas dari tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara Saat Berkendara Di Kota Palembang

⁹⁵ Rokmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 65-66.

⁹⁶ Muhammad Naufal, "Persepsi Polisi Lalu Lintas Kota Palembang Terhadap Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menghidupkan Lampu Utama Di Siang Hari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam" (Skripsi, : FSH UIN Raden Fatah, 2020), 93-93.

berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 penulis dapat berpendapat harus ada toleransi bagi pelanggar, dan hukuman bagi pelanggar yang tidak menggunakan sandal jepit saat berkendara adalah *ta'zir* dan hukuman ini diserahkan kepada petugas yang berwenang dengan memperhatikan jenis, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Hal ini dimaksudkan agar pelanggar jera dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta mampu membawa perbaikan bagi pola kehidupan kedepannya agar tercapai tujuan dari aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka akhir dari penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dikota Palembang. Peran kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi secara luas tentang pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban di kota Palembang.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dikota Palembang. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam larangan ini termasuk *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *Ulil Amri* ijtihad hakim.

Dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan penegakan aturan yang konsisten, diharapkan penggunaan sepatu yang aman saat berkendara dapat menjadi kebiasaan yang terdapat dalam budaya berkendara bermotor, sehingga meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

B. Saran

Adapun terdapat saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai saran kepada masyarakat dan Satlantas terkait himbauan larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara, berikut beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

1. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan sepatu yang aman saat berkendara. Sosialisasikan informasi tentang risiko dan bahaya yang dapat timbul akibat menggunakan sandal jepit saat berkendara. Berbagi cerita dan contoh nyata tentang kecelakaan yang terjadi karena penggunaan alas kaki yang tidak aman.
2. Edukasi mengenai aturan lalu lintas terkait penggunaan sepatu saat berkendara. Informasikan masyarakat tentang Permenhub No. 12 Pasal 4 Tahun 2019 atau jelaskan tujuan aturan ini dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan keselamatan berkendara.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan sepatu saat berkendara dapat meningkat, dan Satlantas dapat melaksanakan upaya penegakan aturan dengan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan keamanan di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku-Buku:

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan pidana dan Tindakan dalam rancangan kuhp*, PN Palembang: Lembaga study advokat masyarakat, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020, 33, diakses 27 Juni 2023, google book.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, *Panduan Keselamatan Di Jalan*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Tangerang Selatan: Amzah, 2012.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Rironga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana: Pramedia Group, 2016, 1-2, diakses 25 Juni, 2023, google book.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Serang: Sinar Grafika, 2004
- Nur, Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Purba Hasim dan Muhammad Hadyan Purba. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Medan: Sinar Grafika, 2019.
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rokmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sucipto. *Mengenal Alat Transportasi*. Yogyakarta: CV. Aranca Pratama, 2011.
- Suwardjoko, Warpani, *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kelola*, Bandung: IPB, 2010.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Tim Kreatif NusaMedia, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: NusaMedia, 2010.

Yunarti, Sri, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, Batusangkar: CV. Suryani Indah, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber-Sumber Lainnya:

Ahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya” *Jurnal Hukum dan Sumber Keadilan*, Vol. 10 No. 1, (Januari-Juni 2015): 32-40, diakses 27 Juni 2023, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/106>

Anggarasena, Bima, “Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Annisa Hidayati & Lucia Yovita Hendrati, (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendar. *Jurnal Berkala Epidemiologi*. 4(2), 281.

Batu, Sanmairo Lumban, “Kajian Hukum Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 8, (Agustus 2019): 39.

- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 228. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>
- Google, “Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya”, diperbaharui 16 September 2016, diakses 28 Juni 2023. <https://tabessbyjatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->
- Google, “Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, diakses 22 Mei 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Lalu_Lintas_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
- Google, “Sejarah Satuan Lalu Lintas”, diakses 22 Mei 2023. <https://satlantas.kukar.net/sejarah/#top>
- Google, “Struktur Organisasi Polri”, diakses 29 Mei 2023, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>
- Juwanda, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslaam Banda Aceh, 2017.
- Kamaruzzaman. “Pakai Helm Wajib,” *Pemerintah Aceh*, 06 Juli, 2015, diakses 25 Agustus 2023. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/serba-serbi/31-pakai-helm-wajib>.
- Kubillawati, Sri, Yulita Nengsih, Sues Marwandi, “Perbedaan Antara Pengetahuan Sikap dan Ketersediaan Alat Pelindung Berkendara Terhadap Perilaku Keselamatan Berkendara

Sepeda Motor”, dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Kebidanan, Vol X, No. 01 (Januari 2021): 8-9.

Marisa, Siti, “Sanksi Pengemudi Dalam Pengaruh Alkohol Menyebabkan Kecelakaan Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” Skripsi, : FSH UIN Raden Fatah, 2020.

Marselius Sampe Tondok, Ficky Ardiansyah, & Ayuni. (2012). Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm Pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori Perilaku Terencana. Jurnal Sains Psikologi, 2(2),8.

Masruroh, Muflikhatul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pengaruh Alkohol Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.316/Pidsus/2014/PN Mjy)”. Skripsi, : Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Mirnawati, Mappamiring dan Muhammad Tahir. “Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa”, dalam Jurnal Unismuh, Vol 1, No. 1 (Agustus 2020): 135.

Muliadi, Saleh. “Aspek kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Kejahatan”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 1 (Januari-April 2012): 5.

Mutmainah, Siti, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi

- Suporter Persebaya di Wilayah Hukum Polsek Benowo)". Skripsi,: FSH UIN Sunan Ampel, 2020.
- Mutmainah, Siti. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Naufal, Muhammad, "Persepsi Polisi Lalu Lintas Kota Palembang Terhadap Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menghidupkan Lampu Utama Di Siang Hari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam". Skripsi,: FSH UIN Raden Fatah, 2020.
- Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011): 26.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 108. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>
- Ryanto Ulil Anshar, "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2020): diakses 15 Juli 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Safitri, Maharani Nur, "Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)". Skripsi,: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2021.

- Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.186>
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- Ulfatimah, Hernita, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru". Laporan Akhir: FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Yanto, E., & Imawanto, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3163>
- Zaini, Muhammad Nizar. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pasal 307 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Truk Pengangkut Tebu yang melebihi Kapasitas Muatan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347cemail:syariah.uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Wahyudi
NIM : 1920103044 / Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara
Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di
Polrestabes Palembang)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023
Saya yang menyatakan,

Andre Wahyudi
NIM : 1920103044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Andre Wahyudi
NIM/ Program Studi : 1920103044 / Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, November 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andre Wahyudi
NIM : 1920103044
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjuudul : Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 197004022000031003

Hjiriyana Safftri, S.H., M.H
NIP. 201803010608198302

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr/Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Ditulis Oleh : Andre Wahyudi

NIM/ Program Studi : 1920103044 / Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Oodarah Barkah, M.H.I.
NIP. 197011261997032002

Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507282003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andre Wahyudi
NIM : 1920103044
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 26 Oktober 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Syfran Afriansyah, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Hijriyana Safitri, S.H., M.H
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
	t.t	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andre Wahyudi
NIM : 1920103044
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjuudul : Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Terhadap Implementasi Larangan Sandal Jepit Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisudha pada bulan Desember 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 197004022000031003

Hijriyana Safitri, S.H., M.H
NIP. 201803010608198302

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., M.H
NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andre Wahyudi

NIM/Prodi : 1920103044 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Polrestabes Palembang)

Pembimbing 1 : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Kamis / 2 Februari 2023	Revisi BAB I	
2.	Senin / 6 Maret 2023	Acc BAB I lanjut BAB II	
3.	Kamis / 13 Juli 2023	Revisi BAB II	
4.	Senin / 17 Juli 2023	Acc BAB II lanjut BAB III	
5.	Kamis / 20 Juli 2023	Revisi BAB III	
6.	Senin / 24 Juli 2023	Acc BAB III lanjut BAB IV	
7.	Senin / 28 Juli 2023	Revisi BAB IV lanjut full BAB	
8.	Selasa / 1 Agustus 2023	Acc full BAB	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andre Wahyudi

NIM/Prodi : 1920103044 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Polrestabes Palembang)

Pembimbing 2: Fatah Hidayat, S.Ag.,m.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Selasa / 31 Januari 2023	R revisi BAB I	
2.	Jumat / 10 Maret 2023	Acc BAB I lanjut BAB II	
3.	Selasa / 16 Mei 2023	Acc BAB II lanjut BAB III	
4.	Jumat / 14 Juli 2023	R revisi BAB III	
5.	Selasa / 11 Juli 2023	Acc BAB III lanjut BAB IV	
6.	Senin / 24 Juli 2023	R revisi BAB IV	
7.	Rabu / 26 Juli 2023	Acc BAB IV lanjut full BAB	
8.	Kamis / 27 Juli 2023	R revisi full BAB	
9.	Senin / 31 Juli 2023	Acc full BAB	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. zainal Abidin Fikry No. 1 KM, 3,5 Palembang 30126
 Telfon: (0711) 354668 Faximile (0711) 35629
 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 1027 /Un.09/II.3/PP.01/05/2023 Palembang, 24 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Polrestabes Palembang
 di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Andre Wahyudi**
 NIM : 1920103044
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
 Judul : Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara Saat Berkendara Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Polrestabes Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pt. Dekan



Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP. 19720525 200112 1 004





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jalan Gub. H. A. Bastari No.1 Palembang 30252

Palembang, Juni 2023

Nomor : B/104 /VII/SIP.1.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGE
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-1027/Un.09/II.3/PP.01/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi di Polrestabes Palembang dengan tetap mempedomani protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Polrestabes Palembang, adapun identitas Mahasiswa/i tersebut sebagai berikut :

Nama	: Andre Wahyudi
Nim	: 1920103043
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Berkendara Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Irwasda Polda Sumsel.
3. Karo SDM Polda Sumsel.
4. Kasipropam Polrestabes Palembang.
5. Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

Hasil Wawancara:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Waktu : 10:15 WIB

Narasumber : Bpk. Aiptu M. Mutasor PS

Jabatan :Kasupnip I Komsel Satlantas Polrestabes
Palembang

Pertanyaan:

1. Bagaimana dengan penerapan Permenhub Pasal 4 No. 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, apakah sudah terlaksana dengan baik di jalan jika belum, apa yang menyebabkan Permenhub Pasal 4 No.12 tahun 2019 ini belum terlaksana dengan baik?
2. Bagaimana upaya pihak kepolisian agar Permenhub Pasal 4 No. 12 tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik?
3. Apakah ada sanksi terhadap pengendara bermotor yang tidak menggunakan sepatu saat berkendara?
4. Menurut bapak apakah Permenhub Pasal 4 No. 12 tahun 2019 ini memberikan efek dan dampak terhadap masyarakat?
5. Apakah pengendara bermotor di kota Palembang tergolong patuh terhadap Permenhub Pasal 4 No. 12 tahun 2019, jika tidak menurut bapak apakah faktor penyebab pelanggaran tersebut?

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO

**Wawancara bersama Bapak Aiptu M. Mutasor PS Kasupnip I
Konsel Satlantas Polrestabes Palembang dan Rekan.**



Foto Kapolrestabes Palembang Dari Masa Ke Masa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Andre Wahyudi
 NIM/Prodi : 1920103044/HPI
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/05 Maret 2000
 Alamat : Jalan Demang Lebar Daun Lr.
 Wiraswasta Rt.28 Rw.07 No.15
 Telepone/WA : 082281393282
 Email : awwahyu05@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Adetan Azhari
 Ibu : Parlyani

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Karyawan Swasta
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Status dalam Keluarga : Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 17 Palembang : 2006-2012
2. SMP Negeri 33 Palembang : 2012-2015
3. SMA 'Aisyiyah 1 Palembang : 2015-2018

E. Prestasi/Penghargaan

1. Tahfidz Juz 30 Tahun 2018 SMA 'Aisyiyah 1 Palembang
2. Juara III LTBB Hizbul Wathan Tahun 2016 Tingkat Kota Palembang
3. Juara I LTBB Hizbul Wathan Tahun 2017 Tingkat Kota Palembang
4. Juara I LTBB Hizbul Wathan Tahun 2018 Tingkat Kota Palembang

F. Pengalaman Organisasi

1. Hizbul Wathan
2. Persaudaraan Setia Hati Terate
3. Paskibra

Palembang, November 2023

Andre Wahyudi